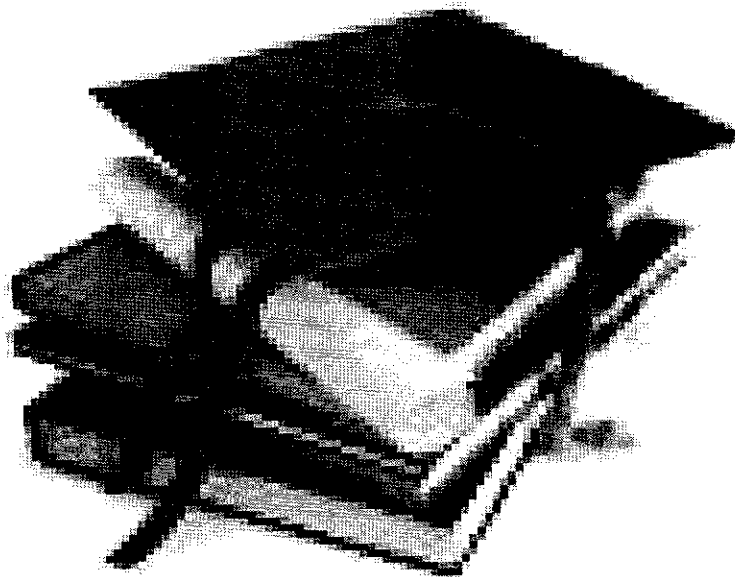


**LAPORAN HASIL
TIM PEMBAHARUAN KURIKULUM TAHUN 2008 KE KURIKULUM 2013**

ARAH DAN DESAIN KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UII 2013



**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

ARAH DAN DISAIN KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UII 2012

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mempengaruhi munculnya berbagai kasus hukum yang tidak hanya bersifat lokal, regional, tetapi juga lintas negara (internasional). Di samping, semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan-negara dan hubungan antar negara yang secara *mutadis mutandis* ikut mempengaruhi kebijakan pembangunan hukum nasional (*law development*) dan praktik penegakan hukum di negara-negara tersebut. Keadaan itu, telah memaksa negara dalam hal ini lembaga yang memiliki otoritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk secara cepat melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum (*law reformation*). Bahkan pembaharuan-pembaharuan tersebut tidak berhenti hanya sampai di situ. Tetapi, mau tidak mau juga harus memperbaharui dan membentuk lembaga-lembaga baru yang secara khusus berfungsi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Pembaharuan hukum dan lembaga-lembaga hukum serta pranata-pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat sebagai respons atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi kesiapan *out put* Perguruan Tinggi untuk dapat menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah tersebut dan sekaligus diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan masyarakat-negara ke arah apa yang menjadi tujuan dari negara (*agent of change*) yang diantaranya adalah keadilan dan kesejahteraan (*justice and prosperity*).

Agar *out put* atau lulusan yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum UII senantiasa dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat-negara tersebut, maka kiranya perlu segera dilakukan evaluasi kurikulum 2008, mengingat kurikulum tersebut telah berlaku sekitar 5 (lima) tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor UII Nomor 151/SK-Rek/DA/IV/2008 tentang Kurikulum Program Strata –I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut agar kurikulum Fakultas Hukum UII lebih menegaskan muatan PIP, marketabilitas, dan bertaraf internasional, maka diperlukan melakukan suatu workshop dengan mengundang berbagai pihak (*stakeholders*) sebagai peserta baik yang mewakili alumni, kalangan praktisi hukum, pemerintah, swasta, maupun user lainnya sebagai peserta aktif dan beberapa narasumber untuk memberikan masukan-masukannya.

B. Tujuan Perubahan Kurikulum:

1. Untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat yang turut mempengaruhi semakin kompleksnya kasus-kasus hukum, penyelenggaraan pemerintahan, dan hubungan antar negara;
2. Untuk menghasilkan out-put (lulusan) Fakultas Hukum UII yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat baik nasional maupun internasional.

C. Dasar Perubahan Kurikulum:

1. Dasar Hukum:

a. Eksternal:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/114/2005 tentang Penetapan Standar Minimal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Utama Lulusan Program Strata Satu PTAI;

- 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.

b. Internal:

- 1) Statuta UII Tahun 2009;
- 2) Peraturan Rektor UII Nomor 48/PR/Rek/DOSDM/X/2006 tentang Panduan Pengembangan dan Perubahan Kurikulum Program Studi di Lingkungan UII;
- 3) Surat Keputusan Rektor UII Nomor 345/SK.Rek/BAAK/VIII/2002 tentang Matakuliah Universitas dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa UII.

2. Visi dan Misi FH UII:

- a. Visi: Terwujudnya Fakultas Hukum yang memiliki kualitas dan reputasi nasional dan internasional sehingga mendukung terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil'alam, yang memiliki komitmen pada kesempurnaan dan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah;

b. Misi FH UII:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan hukum yang terintegrasi memadukan hukum positif dengan hukum Islam;
- (2) Menyelenggarakan penelitian hukum yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum dan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan, penerapan atau penegakan hukum;

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan ilmu hukum dan sumber daya manusianya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan;

(4) Melaksanakan dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarluaskan ilmu hukum pada khususnya dan nilai-nilai ke-Islaman serta kemanusiaan pada umumnya.

3. Renstra dan Tujuan Pendidikan FH UII:

a. Rencana Aksi Strategi:

- (1) Penguatan tata kelola yang baik;
- (2) Penguatan keunggulan dan kualitas akademik;
- (3) Peningkatan pengabdian pada masyarakat;
- (4) Penguatan dakwah Islamiyah;
- (5) Penguatan kerjasama.

b. Tujuan Pendidikan:

- (1) Mempunyai kepedulian terhadap kemaslahatan umat dan masyarakat luas, sehingga dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat kemanusiaan;
- (2) Berkepribadian dan berkomitmen Islami;
- (3) Menguasai ilmu hukum secara komprehensif, termasuk di dalamnya ilmu hukum Islami;
- (4) Mampu melakukan penelitian hukum dalam rangka mengembangkan ilmu hukum;
- (5) Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum baik dalam skala nasional maupun internasional; dan
- (6) Mampu menyebarluaskan ilmu hukum kepada masyarakat secara luas.

4. Hasil Workshop Evaluasi Kurikulum 2008:

Workshop diselenggarakan 2 (dua) kali; yang pertama mengundang **Prof Hikmahanto** (Guru Besar FH UI) untuk memberikan masukan kurikulum

Fakultas Hukum yang Word Class University, yang diselenggarakan, pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 yang dihadiri oleh Tim Evaluasi Kurikulum, Pimpinan Fakultas, dan dosen tetap Fakultas Hukum UII. Selanjutnya, pada workshop yang kedua mengundang **Prof Jawahir Thontowi** (Guru Besar FH UII) dalam rangka memberikan masukan kurikulum yang bermuatan PIP dan **Dr Magdir Ismail** (Alumni FH UII dan Advokat) yang memberikan masukan tentang kurikulum yang memiliki marketabilitas. Workshop diselenggarakan hari Sabtu, 17 Maret 2012 yang mengundang dosen tetap Fakultas Hukum UII dan stakeholder yang mewakili pemerintah daerah, swasta, dan praktisi hukum.

Permasalahan PIP yang muncul dalam workshop yang berkaitan dengan kurikulum Fakultas Hukum UII, adalah:

- a. Belum adanya pemahaman yang sama tentang pengintegrasian PIP ke dalam kurikulum FH UII. Sebagian berpendapat bahwa pengintegrasian PIP ke dalam kurikulum adalah dengan menghapus mata kuliah yang Hukum Islam dengan memasukkannya sebagai bagian dari mata kuliah hukum positif (umum) yang ekuivalen. Sedang sebagian lagi berpendapat bahwa penerapan PIP ke dalam kurikulum adalah dengan melakukan “perbandingan” hukum secara silang, yaitu: mata kuliah hukum positif (umum) melakukan perbandingan dengan hukum Islam, sebaliknya mata kuliah hukum Islam juga melakukan perbandingan dengan hukum positif (umum);
- b. Proses belajar dan mengajar yang berjalan saat ini, terutama untuk mata kuliah kepribadian (mis: agama dan PKn) masih lebih menekankan pada aspek kognisi, sementara aspek afeksi dan aspek psikomotorik belum mendapatkan perhatian secara proporsional.

Permasalahan yang muncul dalam bidang marketabilitas kurikulum Fakultas Hukum UII, adalah:

- a. Masih besarnya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa antara teori hukum dan praktik hukum (*skill*);

- b. Perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat dan praktik-praktik hukum dan penyelenggaraan pemerintahan negara atau kasus hukum yang semakin kompleks telah mempengaruhi eksistensi dari beberapa mata kuliah yang ada. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan telah memunculkan perkembangan hukum baru yang perlu diadopsi dalam kurikulum, khususnya sebagai mata kuliah baru yang tersendiri dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang marketabilitas yang menguasai teori dan skill yang kompetitif.

Permasalahan yang berkaitan dengan gagasan mewujudkan kurikulum Fakultas Hukum UII yang bertaraf internasional adalah:

- a. Fakultas Hukum yang bertaraf WCU tidak semata ditentukan oleh kurikulum yang mengacu kepada kurikulum university kelas dunia. Apalagi, hukum sangat berkaitan dengan yuridiksi suatu negara dan rekrutmen sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan;
- b. Alumni Fakultas Hukum pada umumnya masih sangat sedikit yang dapat bekerja di luar negeri (misalnya: perusahaan-perusahaan asing, termasuk law firm yang bertaraf internasional, badan-badan PBB, dan NGO's yang bertaraf internasional; dan
- c. Prosesntase mahasiswa asing yang kuliah di Fakultas Hukum masih sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada.

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam workshop tersebut baik yang berkaitan dengan muatan PIP, marketabilitas, dan kurikulum yang bertaraf internasional, maka menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Aspek PIP:

- a. Jika pilihannya adalah model integrasi dengan melebur mata kuliah yang berlabel Islam ke dalam mata kuliah hukum positif (umum) yang ekuivalen akan memunculkan persoalan baru, antara lain:
 - (1) Apakah bobot SKS nya tetap sama atau dilakukan penjumlahan, misalnya: Hukum Pidana (4 SKS) dan Jinayat (2 SKS). Jika tetap sama, maka harus

dicarikan pengganti mata kuliah Jinayat, karena saat ini kebijakan yang dijalankan oleh FH UII untuk kelulusan adalah jumlah SKS minimal. Sementara, jika dilakukan penjumlahan, sehingga mata kuliah Hukum Pidana menjadi 6 SKS, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah secara peraturan perundang-undangan hal itu dimungkinkan ?

(2) Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua mata kuliah di FH UII memiliki ekuivalen dengan mata kuliah yang berlabel Islam. Untuk kasus seperti ini bagaimana kebijakan yang akan diambil ?

(3) Melebur mata kuliah yang berlabel Islam ke dalam mata kuliah hukum positif (umum) dapat berimplikasi hukum Islam menjadi sekedar "*pelengkap*";

- b. Oleh karena itu, yang paling rasional dan representatif adalah tidak melakukan peleburan mata kuliah hukum Islam ke dalam mata kuliah hukum positif (umum). Namun, dengan melakukan rekonstruksi terhadap Silabi dan SAP semua mata kuliah dengan memasukkan perbandingan hukum Islam untuk mata kuliah hukum positif (umum) begitu sebaliknya;
- c. Sedangkan untuk mata kuliah agama dan mata kuliah hukum Islam perlu secara khusus dilakukan rekonstruksi terhadap Silabi, SAP, dan metode belajar dan mengajar, sehingga tidak hanya berorientasi kepada aspek kognisi semata, tetapi secara proporsional juga menekankan kepada pencapaian aspek afeksi dan psikomotorik. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kemungkinan adanya praktik-praktik atau pembelajaran "*out class*".

2. Aspek Marketabilitas:

- a. Perlu melakukan rekonstruksi terhadap Silabi dan SAP setiap mata kuliah, sehingga memiliki komposisi aspek teori dan aspek skill secara proporsional. Pemenuhan aspek skill, antara lain dapat dilakukan dengan praktik-praktik pembuatan dokumen-dokumen hukum, pemagangan atau praktik hukum pada

pengadilan, kantor polisi, kejaksaan, biro/bagian hukum pemda, sekwan dprd, kantor notaris, kantor pengacara, dan lain-lain;

- b. Perlu melakukan peninjauan terhadap berbagai mata kuliah yang kurang marketable, khususnya muatan lokal, baik berupa penggantian nama mata kuliah, penghapusan dan menggantikannya dengan yang baru atau reposisi mata kuliah dari mata kuliah pilihan menjadi mata kuliah wajib dan sebaliknya.

3. Aspek WCU:

Jika bermaksud akan mewujudkan FH UII yang bertaraf internasional (FHBI) yang paling mungkin dilakukan adalah memperbaiki sistem proses belajar dan mengajarnya, terutama untuk kelas reguler yang antara lain dapat mencakup:

- (1) Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa inggris. Untuk tahap awal dengan mendorong semua dosen menguasai bahasa inggris dan dalam memberikan kuliah minimal menggunakan slide atau power point yang berbahasa inggris;
- (2) melakukan kerja sama dengan berbagai FH di luar negeri untuk program double degree, student exchange, short course, mengambil beberapa mata kuliah atau program pemagangan;
- (3) Membuat planning secara bertahap tapi pasti agar seluruh kelas reguler menjadi kelas internasional, sehingga tidak ada lagi dikhotomi seperti yang terjadi saat ini.

II. USULAN ISI PERUBAHAN KURIKULUM FAKULTAS HUKUM UII:

1. Aspek PIP dan Aspek Marketabilitas:

Marketabel dimaksudkan agar kurikulum Fakultas Hukum UII selalu *up to date* dan mampu menjawab perkembangan zaman, terutama di bidang hukum, sehingga *out put*-nya dapat terserap di dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri, baik di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, kurikulum Fakultas Hukum UII mensinergikan secara proporsional antara muatan *theory* dan *skill*.

Di sisi lain, karena visi dan misi UII secara umum adalah *rahmatan lil 'alamin*, maka kurikulum Fakultas Hukum juga secara proporsional melakukan perbandingan antara hukum nasional/internasional (hukum umum) di satu sisi dan hukum Islam di sisi lain. Hukum Islam sebagaimana di maksud mencakup aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Dengan demikian, kurikulum Fakultas Hukum yang bermuatan PIP bukanlah pilihan untuk menghapus mata kuliah hukum Islam dan menggabungkannya dengan mata kuliah yang ekuivalen atau yang relevan. Penghapusan mata kuliah hukum Islam dan menggabungkannya dengan mata kuliah hukum umum yang ekuivalen atau yang relevan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks, seperti posisi hukum Islam yang akan bernasib seperti pelengkap (*fakultatif*); bobot sks yang besar (sebagai salah satu konsekuensi dari penggabungan) memberikan beban tersendiri bagi mahasiswa; dan hilangnya *brand-mark* kurikulum Fakultas Hukum UII yang sudah dikenal selama ini, bahkan telah menjadi inspirasi bagi banyak Fakultas Hukum.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, maka untuk mengorientasikan kurikulum Fakultas Hukum yang marketabel dan bermuatan PIP, perlu dilakukan kajian dan evaluasi kurikulum dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap Silabi, SAP, dan Literatur seluruh mata kuliah dengan melakukan perbandingan hukum umum dengan hukum Islam, demikian sebaliknya;
- b. Kemungkinan dilakukan reposisi mata kuliah dari mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan, demikian sebaliknya;
- c. Kemungkinan dimunculkannya mata kuliah baru, menghapus atau menggabungkan mata kuliah yang ada;
- d. Melakukan evaluasi terhadap mata kuliah hukum acara dan mata kuliah kemahiran hukum agar secara proporsional memiliki muatan teori dan skill, serta kemungkinan diselenggarakannya praktik-praktik hukum secara *out class* di lembaga-lembaga hukum atau pemagangan;

- e. Melakukan evaluasi terhadap mata kuliah agama dan hukum Islam agar tidak hanya menekankan aspek kognisi, tetapi juga secara proporsional juga menekankan aspek afeksi dan psikomotorik. Di samping itu juga kemungkinan dilakukannya kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam sebagai tempat mahasiswa untuk melakukan praktik-praktik atau pemagangan;

2. Aspek Word Class University (Faculty):

Pada umumnya mahasiswa asing yang belajar di suatu negara adalah ingin mempelajari hukum di negara yang bersangkutan, sehingga menggagas Fakultas Hukum yang bertaraf internasional adalah lebih tepat dengan membuat kebijakan bagaimana agar mahasiswa asing dapat mengikuti perkuliahan dengan baik bukan dengan melakukan dekonstruksi terhadap *content* kurikulumnya, sehingga *similar* dengan kurikulum Faculty of Law terutama di negara-negara maju. Di samping itu, Fakultas Hukum yang bertaraf internasional juga dapat diwujudkan dengan banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di Fakultas Hukum tersebut dan seberapa banyak lulusan dapat bekerja di luar negeri, perusahaan-perusahaan internasional, dan lembaga-lembaga internasional. Untuk menuju hal tersebut perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Tahapan Jangka Pendek (minimal 2 tahun ke depan):
 - (1) Fakultas memfasilitasi dosen dan karyawan untuk kursus bahasa Inggris atau menyelenggarakan kursus bahasa Inggris di kampus dengan memanggil pengajarnya;
 - (2) Membangun Web dengan bilingual;
 - (3) Melakukan kerjasama dengan berbagai Faculty of Law di luar negeri baik dalam rangka student exchange, lecture exchange, double degree, short-course, dll
 - (4) Menambah koleksi literatur dan langganan jurnal asing.
- b. Tahapan jangka Menengah (minimal 3 tahun ke depan):
 - (1) Proses belajar mengajar menggunakan mix-language;
 - (2) Melakukan promosi ke luar negeri dalam rangka untuk merekrut mahasiswa asing baik untuk program degree maupun non-degree;

- (3) Dosen dan karyawan mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris;
- (4) Bahan ajar (hand-out, power point, dll) menggunakan bahasa Inggris;
- (5) Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk menulis di berbagai jurnal internasional.

c. Tahapan Jangka Panjang (minimal 5 tahun ke depan):

- (1) Proses belajar mengajar menggunakan bilingual atau full English language;
- (2) Tidak ada lagi dualisme program (internasional atau reguler), tetapi semuanya adalah bertaraf internasional;
- (3) Menerbitkan jurnal berbahasa Inggris.

III. REKOMENDASI:

1. Untuk merealisasikan kurikulum yang bermuatan PIP, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Silabi, SAP, dan literatur, serta model pembelajaran seluruh mata kuliah;
2. Untuk merealisasikan kurikulum yang memiliki marketabilitas, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap mata kuliah beserta Silabi, SAP, dan literatur, serta model pembelajarannya yang tidak hanya berorientasi pada aspek teoritis, tetapi juga secara proporsional menekankan aspek skill. Oleh karena itu, perlu dikaji kemungkinan terjadinya reposisi matakuliah, menghapus suatu mata kuliah, memunculkan mata kuliah baru, dan sebagainya;
3. Untuk merealisasikan kurikulum yang bertaraf internasional (WCU), maka perlu melakukan peninjauan terhadap seluruh mata kuliah, termasuk Silabi, SAP, dan literatur yang relevan dengan mengkomperasikan dengan hukum internasional. Di samping itu untuk menuju Fakultas Hukum yang bertaraf internasional, maka secara bertahap harus segera dipersiapkan sdm, model pembelajaran, dan bahan ajarnya.